



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 147 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN TITIK LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 4. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 060/2137 tanggal 13 November 2023 perihal Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 453/PL.01.6-BA/1112/2023, tentang Penentuan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU digunakan sebagai acuan bagi Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal melaksanakan Kampanye Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,



Mega Silfiani

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN ACEH
ACEH BARAT DAYA

**TITIK LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	LOKASI LAPANGAN KAMPANYE RAPAT UMUM	KET
1	BABAHROT	Lapangan Bola Kaki Pantee Rakyat	
2	KUALA BATEE	Lapangan Bola Kaki Gampong Pasar Kota Bahagia	
3	JEUMPA	Lapangan Bola Kaki Gampong Cot Mane	
4	BLANGPIDIE	Lapangan Bola Kaki Persada Blangpidie	
5	SUSOH	Lapangan Pulau Kayu	
6	SETIA	Lapangan Bola Kaki Gampong Lhang	
7	TANGAN-TANGAN	Lapangan Bola Kaki Gampong Gunung Cut	
8	MANGGENG	Lapangan Bola Kaki Manggeng Tengku Peukan	
9	LEMBAH SABIL	Lapangan Meunasah Sukon Lembah Sabil	

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 20 November 2023


KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,

Mega Silfiani



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN
 ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN ACEH ACEH
 BARAT DAYA

**TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	LOKASI TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
1	BABAHRIT	Jln. Nasional antara Bank Aceh sampai dengan Kantor Keuchik Alue Jerjak.
2		Jln. Nasional antara polsek Babahrot sampai dengan Simpang jln 30 Desa Ie Mirah.
3		Jln Merdeka antara lapangan Bola Kaki Desa Babahrot sampai dengan SMP N 3 Desa Simpang Gadeng.
4	KUALA BATEE	Jl. Nasional antara Jembatan batas Desa Krueng Batee dengan Desa Alue Pisang sampai ke Pabrik Padi di Desa Krueng Batee
5		Jl. Nasional antara Jembatan batas wilayah Desa Alue Padee dengan Desa Kampung Tengah sampai ke penghabisan Rantau di Desa Kampung Tengah
6		Jl Nasional Antara penghabisan Rumah Warga Desa Geulanggang Gajah sampai ke Tugu Pembatas wilayah Desa Geulanggang Gajah dengan Desa Alue Peunawa di Desa Geulanggang Gajah.
7	JEUMPA	Jln. Nasional Desa Alue Rambot Kecamatan Jempa Kab. Aceh Barat Daya
8		Jln. Nasional Desa Jeumpa Barat Kecamatan Jempa Kab. Aceh Barat Daya
9		Jln. Nasional Desa Alue Sungai Pinang Kecamatan Jempa Kab. Aceh Barat Daya

10	SUSOH	Jl Nasional Padang Meurantee, Ds Geulima Jaya
11		Jln. Letkol BB Djalal Depan Lapangan Pantai Perak
12		Jln Teungku Cut Ali Pasar Sangkalan Desa Padang Panjang
13	BLANGPIDIE	JL. Irigasi depan perumahan bukit hijau
14		Jl. Nasional Depan Toko Ud Ukail, Desa Keudepaya
15		Jl. Raya Guhang (400 m dari Masjid Agung Baitul Ghafur) atau Sebelum Musala Guhang
16	SETIA	Desa Alue Dama (Jl. Nasional Blangpidie - Tapaktuan +- 50 meter dari simpang Lapas Kelas III s/d perbatasan Desa Pisang).
17		Desa Lhang (Jl Nasional Blangpidie-Tapaktuan depan Puskesmas Lhang).
18		Desa Cinta Makmur (Jl Nasional Blangpidie - Tapaktuan +-100 meter dari Kantor KUA Kecamatan Setia ke arah Desa Tangan-tangan Cut)
19	TANGAN-TANGAN	Jl. Nasional Desa Suak Labu (+- 100 Meter dari Kantor Polsek Tangan2)
20		Jl. Nasional Desa Padang Bak Jeumpa (Sebelum Mesjid Desa Padang Bak Jeumpa Arah Dari Blapidie).
21		Desa Bineh Krueng (Jln Nasional 150 meter dari Kantor Keuchik Bineh Krueng).
22	MANGGENG	Jl. Nasional Desa Paya (Dekat kantor Camat Manggeng)
23		Jl. Nasional Desa Tengah (Jembatan penghubung Desa Tengah dan Desa Meurandeh)
24		Jl Desa Pante Pirak (Jembatan antara Pante Pirak dan Pante Raja)

25	LEMBAH SABIL	Jl. Nasional Desa Kaye Aceh (Tikungan Krueng Baru)
26		Sepanjang Jl. Nasional Desa Cot Bak U (Sp. Kantor Camat sampai dengan Tugu Pala)
27		Desa Menasah Tengah (Sp. Mesjid At-Taqwa)

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Kasubbag Hukum dan SDM,



Mega Silfiani